

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN BATI-BATI TAHUN 2025

- ✓ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- ✓ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- ✓ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- ✓ PROGRAM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- ✓ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



ADE GUMILAR, S.STP, M.I.Kom
CAMAT BATI-BATI

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KANTOR KECAMATAN BATI-BATI

0512-26065

kecamatanbatibati@gmail.com

Jalan A.Yani Nomor 05 Desa Padang Kode Pos 70852





SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
 24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATI-BATI

Jl. A. Yani No.05 Desa Padang KP. 70852 Telp. (0512)26065
Email : kecamatanbatibati@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT BATI-BATI
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN BATI-BATI
TAHUN 2025**

CAMAT BATI-BATI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun tentang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bati-Bati;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025 dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bati-Bati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Bati-Bati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun

- 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencanan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyarawah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

7. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
8. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Bati-Bati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025;

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGAA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Menyusun Sistematisa Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
2. Menghimpun data – data untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja);
3. Merumuskan capaian target indikator Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
4. Memberikan saran perbaikan untuk capaian indikator kinerja;
5. Melaksanakan tugas dengan kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab;
6. Mengumpulkan dan melaporkan hasil penyusunan Perubahan Renja kepada Camat selaku penanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bati-Bati
pada tanggal : 12 Juni 2025

CAMAT BATI-BATI,



ADE GUMILAR, S.STP.M. I.Kom
NIP. 19841125 200301 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATI-BATI
Nomor : 14 TAHUN 2025
Tanggal : 12 Juni 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**

No	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Camat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
6.	Kasi Ketentraman dan Kerertiban	Anggota
7.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
8.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
9.	Kasi Pelayanan	Anggota

Ditetapkan di : Bati-Bati
pada tanggal : 12 Juni 2025



CAMAT BATI-BATI,

ADE GUMILAR, S.STP, M.I.Kom
NIP. 19841125 200301 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, karena berkat rahmat-Nya juga akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 tanggal 27 Mei 2025 maka diperlukan penyusunan perubahan renja Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025 ini. Dokumen ini merupakan penyesuaian kegiatan dari rencana kerja Kecamatan Bati-Bati Tahun Anggaran 2025. Penyusunan renja ini mengacu kepada Renstra 2025-2029. Renja ini merupakan dasar dalam penyusunan KUA-PPAS dan RKA, penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun kedepan, dengan demikian akan mempermudah dalam menentukan arah dan tujuan sekaligus akan mempermudah dalam menilai atau mengevaluasi tingkat pencapaiannya. Namun demikian, sebaik apapun renja yang dibuat perlu sekali kerja sama semua pihak dalam melaksanakannya, baik Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat. Tanpa adanya kerjasama yang saling mendukung dari semua komponen masyarakat tentu akan mustahil untuk melaksanakan rencana-rencana yang telah disusun.

Untuk itu harapan kami supaya semua pihak dapat mendukung rencana ini baik itu dari pemerintah kabupaten sebagai pembina supaya dapat memfasilitasi baik dari segi pendanaan dan dari segi sumberdaya manusia untuk selalu dapat membina OPD khususnya Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025 dalam pelaksanaan kegiatannya. Dan semua pihak dapat membantu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga hasil yang dicapai lebih maksimal.

Demikianlah Perubahan Renja Kecamatan Bati-Bati Tahun Anggaran 2025 ini disusun, dengan harapan semoga Allah SWT akan memberikan taufiq dan hidayah-Nya, semoga semua yang direncanakan dapat terrealisasi dengan baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan



Bati-Bati, 16 Juni 2025
Camat Bati-Bati,

ADE GUMILAR, S.STP, M.I.Kom
NIP. 19841125 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	32
2.4 Program dan kegiatan dan sub kegiatan.....	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	35
BAB IV PENUTUP.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut adalah dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Bati-Bati, merupakan dokumen perencanaan pembangunan di Kecamatan Bati-Bati sebagai perubahan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Laut Tahun 2025.

Penyusunan perubahan Renja Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025 mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan di Kecamatan Bati-Bati sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD, serta menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan didalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025-2029.

Kecamatan Bati-Bati merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut yang memiliki peluang yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi, karena memiliki potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang besar serta ditunjang dengan tersedianya Sarana dan Prasarana informasi dan kelembagaan serta informasi yang relatif lengkap. Namun walaupun mempunyai peluang dan potensi yang lengkap tersebut, di dalam perspektif pembangunan ekonomi, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa Kecamatan Bati-Bati masih sangat memerlukan upaya-upaya yang signifikan untuk mengakselerasi laju pembangunan dan pertumbuhan ekonominya.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 tanggal 27 Mei 2025 maka diperlukan penyusunan perubahan renja Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025 ini.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencanan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut 9Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabuapten Tanah Laut 2018-2023 9Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaga Negara Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2026;
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
18. Keputusan Camat Bati-Bati No 14 tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025.


1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kondisi pembangunan yang ingin dicapai serta kondisi yang diinginkan selama sisa tahun anggaran dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Penyelarasan Program dan kegiatan Kecamatan Bati-Bati sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
2. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
4. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah.

Gambar 1.
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bati Bati Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam bentuk sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang rencana program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun bila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan triwulan I Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan renja perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dan perkiraan capaian sampai dengan akhir tahun 2025 berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bati-Bati berjalan sebagaimana yang diharapkan artinya tepat sasaran, sedangkan untuk tahun berjalan 2025 sampai dengan triwulan I atau tepatnya sampai Bulan Maret dalam realisasinya kegiatan Belanja antara lain Belanja Pegawai, belanja Rapat, belanja pemeliharaan, belanja kegiatan dan belanja modal. Dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi misalnya terkendalanya pengajuan Uang Persediaan (UP) karena menunggu Surat Keputusan dari Bupati Tanah Laut dan juga penginputan RUP pada aplikasi SIRUP yang berakibat pada sulitnya pelaksanaan kegiatan yang sudah tersusun serta ketidakjelasan regulasi atau peraturan lainnya yang tidak relevan dengan kondisi pada saat ini.

Dalam dokumen Renja Kecamatan Bati-Bati tahun 2025 memuat program sebanyak 5 program dan 10 kegiatan 26 sub kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Kantor Kecamatan Bati-Bati, maka Kecamatan Bati-Bati dalam upaya menjalankan visi dan misi tersebut selama 5 (tahun) tahun ke depan yang pada tahun 2025 merupakan tahun pertama masa pelaksanaan Renstra Kecamatan Bati-Bati 2025-2029.

Penyusunan Perubahan Renja SKPD Kantor Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya sampai dengan akhir masa Renstra Tahun 2029;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;
- e. serta Penyederhanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Perubahan Renja SKPD Kantor Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Tabel 2.1
Evaluasi Renja Tahun 2024

Tabel Evaluasi Tujuan,Sasaran,Program Tahun 2024

Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan Tindakan Tercapai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keamanan dan Ketertiban serta bidang Pelayanan									
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan Pada Kecamatan Bati Bati		Indek Pelayanan Publik	nilai	4,55	A	4,23	92,97	Belum tercapai
			Indek Kepuasan Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bati Bati	Nilai	90,2	(Sangat Baik)	92,48	102,53	tercapai
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM Kecamatan Bati Bati	Nilai	90,2	(Sangat Baik)	92,48	102,53	tercapai
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100		100	100	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (laporan)	Laporan	4		4	100	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IKM Kecamatan Bati Bati	Nilai	90,2	(Sangat Baik)	92,48	102,53	tercapai
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100		100	100	
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (dokumen)	dokumen	1		1	100	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Laporan	8		7	87,5	

Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan Tindakan Tercapai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Bati Bati	Nilai	90,2 (Sangat Baik)	92,48	102,53	tercapai
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	100	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Bati Bati	Nilai	90,2 (Sangat Baik)	92,48	102,53	tercapai
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	100	100	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Peserta Paskibra dalam Peringatan HUT RI di Tingkat Kecamatan (orang)	orang	29	29	100	
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang)	orang	1000	1300	130	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (laporan)	Laporan	6	5	83,3333	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai IKM Kecamatan Bati Bati	Nilai	90,2 (Sangat Baik)	92,48	102,53	tercapai
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi	%	100	100	100	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen)	Dokumen	12	12	100	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa (dokumen)	Dokumen	14	14	100	

Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan Tindakan Tercapai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai SAKIP Kabupaten	nilai	70,16		70,16	100	tercapai
	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati		Nilai AKIP Kecamatan Bati-Bati	nilai	75,6		75,6	100	tercapai
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Kesekretariatan Kecamatan Bati Bati	Nilai	90	(Sangat Baik)	90,88	100,98	tercapai
			Nilai Komponen pengukuran (nilai)	nilai	23,1		23,1	100	
			Nilai Komponen pelaporan (nilai)	nilai	11,25		11,25	100	
			Nilai Komponen evaluasi internal (nilai)	nilai	18,75		18,75	100	
			Hasil survei pelayanan kesekretariatanpenunjang kinerja perangkat daerah	nilai	90		90,88	100,98	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan yang tersusun (persentase)	%	100		100	100	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	dokumen	6		6	100	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun (dokumen)	dokumen	3		4	133,333	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertaksananya penunjang layanan publik dan urusan pemerintahan (Persen)	%	100		100	100	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah terbayarnya gaji dan TPP PNS (orang)	orang	20		20	100	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100		100	100	
		Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (paket)	paket	26		26	100	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya penunjang layanan administrasi umum (Persen)	%	100		100	100	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik (paket)	paket	1		1	100	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (paket)	paket	5		5	100	
		Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (paket)	paket	2		2	100	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan (paket)	paket	8		8	100	

Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan Tindakan Tercapai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (paket)	paket	2	2	100	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	laporan	12	12	100	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (unit)	unit	26	26	100,0	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan umum (Persen)	%	100	100	100	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (laporan)	laporan	12	12	100	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	laporan	12	12	100	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Disediakan (laporan)	laporan	12	12	100	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	%	100	100	100	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara* (unit)	unit	1	1	100	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (Unit)	unit	8	8	100	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (unit)	unit	46	46	100	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara (Unit/Tahun)	Unit/Tahun	18	18	100	



Bati-Bati, 13 Januari 2025
Camat Bati-Bati,

Ade Gumilar, S.STP, M.I.Kom
NIP. 10841125 200312 1 001

Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025 sampai Triwulan I dari sisi keuangan sudah tercapai yaitu 16,19%, dan sisanya 83,81% belum terealisasi, sedangkan tingkat Capaian kinerja fisik tahun 2025 sebageian belum ada realisasi. Berikut beberapa program/ kegiatan yang capaian kinerja sebagai berikut :

1) Dari 5 Program yang sudah ada realisasi sampai dengan triwulan I sebanyak 4 program, 1 program beluam ada realisasi yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota realisasi keuangan Rp. 803.448.845 atau 20,54%
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik realisasi keuangan Rp. 5.456.818 atau 41,03%
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan realisasi masih Rp. 0,-
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum realisasi keuangan Rp. 23.990.000 Atau 2,04 %
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa realisasi keuangan Rp. 9.450.000 atau 32,67%

2) Dari 10 kegiatan terdapat 7 kegiatan yang sudah ada realisasi anggaran yaitu:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi Rp.0,-
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi Rp. 699.326.014,- atau 21,62%
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi Rp. 40.196.800,- atau 21,27%
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi Keuangan Rp. 0
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi Keuangan Rp. 51.068.031,- Atau 22,67%
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Realisasi Keuangan Rp. 12.858.000,- atau 7,41%

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Realisasi Keuangan Rp. 5.456.818 Atau 41,03%
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Realisasi Keuangan Rp. 0
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Realisasi Keuangan 23.990.000,0 Atau 2,04%
- Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Realisasi Keuangan Rp 9.450.000 Atau 32,67%

3) Dari 26 sub kegiatan yang sudah realisasi anggaran sampai dengan triwulan I adalah :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi Rp. 699.326.014,- atau 21,62%.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi Rp. 16.273.000,- atau 77,57%
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan realisasi Rp. 7.933.000,- atau 88,50%
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi Rp. 805.000,- atau 16,11%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi Rp.15.185.800,- atau 11,60%
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi Rp.16.408.311,- atau 24,29%.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi Rp. 34.659.720,- atau 21,98%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi Rp. 5.690.000,- atau 16,26%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi Rp. 6.518.00 atau 14,48%

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi Rp.650.000,- atau 5,91%
- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan dengan realisasi dengan realisasi Rp. 5.456.818,- atau 41,03% yaitu pengadaan rak buku dan lemari arsip serta sosialisasi kegiatan pelayanan.
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dengan realisasi Rp. 23.990.000,- atau 2,33% yaitu kegiatan safari Ramadhan.
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dengan realisasi Rp.9.450.000,- atau 94,01% yaitu kegiatan pra musrembang dan musrembang

Berikut Realisasi capaian kinerja Kecamatan Bati-Bati secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Tabel 2.2
Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

TUJUAN/SASARN/PROGRAM			INDIKATOR	TARGET		REALISASI	
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	REALISASI TW 1
		2	3	4	5	7	6
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati						
		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	NILAI AKIP KEC BATI-BATI	75,60	3.911.089.092		803.446.845
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	IKM Sekretariat Kecamatan Bati-Bati	90,90	5.999.480	90,90	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3.999.857	2 Dokumen	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	1.999.623	4 laporan	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Sekretariat Kecamatan Bati-Bati	90,90	3.235.133.420	90,90	699.326.014
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	3.235.133.420	22 orang/bulan	699.326.014
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat Kecamatan Bati-Bati	90,90	189.027.674	90,90	40.194.800
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	9.993.290	0 paket	-
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	20.972.331	3 paket	16.273.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang Disediakan	1 paket	8.963.815,75	1 paket	7.933.000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	4.998.237	1 paket	805.000
		Penyediaan bahan/material	Jumlah penyediaan bahan/material	1 paket	13.190.000	0 paket	-
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	130.910.000	3 laporan	15.183.800
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah	90,90	82.242.514	90,90	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	82.242.514	0 unit	-
		Penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah	IKM Sekretariat Kecamatan Bati-Bati	90,90	225.230.888	90,90	51.068.031
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	67.564.400	3 laporan	16.408.311

		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	157.666.488	3 laporan	34.659.720
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	IKM Sekretariat Kecamatan Bati-Bati	90,90	173.455.116	90,90	12.858.000
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.000.000	1 Unit	5.690.000
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	45.000.000	8 Unit	6.518.000
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	11.000.000	5 Unit	650.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangun lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	57.459.513	0 Unit	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangun lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 Unit	24.995.603	0 Unit	-
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM Kecamatan Bati Bati	92,64 NILAI	13.299.754	92,64 NILAI	5.456.818
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase objek pelayanan yang sesuai SOP	92,64 NILAI	13.299.754	92,64 NILAI	5.456.818
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	13.299.754	1 laporan	5.456.818
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	PERSENTASE DESA MANDIRI	64,29%	144.344.800	64,29%	-
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang menyelesaikan kinerja	90,05 NILAI	72.172.400	90,05 NILAI	-
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Lembaga kemasyarakatan	4.920.000	0 Lembaga kemasyarakatan	-
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 laporan	67.252.400	0 laporan	-
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	PERSENTASE DESA MANDIRI	64,29%	-	90,05 NILAI	-
		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN		PERSENTASE DESA MANDIRI	64,29%	1.178.385.380	64,29%	23.990.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase PPKS yang terfasilitasi		1.178.385.380		23.990.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	29 orang	99.846.680	0 orang	-
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2250 orang	1.030.835.950	550 orang	23.990.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 Dokumen	47.702.750	1 Dokumen	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		PERSENTASE DESA MANDIRI	64,29%	28.927.240	64,29%	9.450.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi		Persentase Desa yang Tertib Administrasi		28.927.240		9.450.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	14 dokumen	9.450.000	dokumen	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	1 dokumen	9.425.000	0 dokumen	-
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2 dokumen	10.052.240	2 dokumen	9.450.000
				5.203.873.865,75		842.343.663,00

Evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra SKPD s/d Triwulan I tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN											
Tahun Anggaran 2025											
TRIWULAN I											
KECAMATAN BATI-BATI											
Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.851.279.092,00	0,00	25,17%	969.471.104,00	27,64%		803.448.845,00	20,86%		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.480,00	0,00	100,00%	5.999.480,00	0,00%		0,00	0,00%		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.999.857,00	0,00	100,00%	3.999.857,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.623,00	0,00	100,00%	1.999.623,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.235.133.420,00	0,00	25,00%	808.783.355,00	29,00%		699.326.014,00	21,62%		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.235.133.420,00	0,00	25,00%	808.783.355,00	29,00%	18,64%	699.326.014,00	21,62%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.217.674,00	0,00	26,67%	34.456.135,00	37,58%		40.196.800,00	31,11%		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.993.290,00	0,00	100,00%	9.993.290,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.972.331,00	0,00	100,00%	20.972.331,00	100,00%	0,42%	16.273.000,00	77,59%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.963.816,00	0,00	25,00%	2.240.954,00	100,00%	0,18%	7.933.000,00	88,50%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.998.237,00	0,00	25,00%	1.249.560,00	17,00%	0,02%	805.000,00	16,11%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	13.190.000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.100.000,00	0,00	0,00%	0,00	25,00%	0,35%	15.185.800,00	21,36%	Tidak Ada	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.242.514,00	0,00	25,00%	20.560.630,00	0,00%		0,00	0,00%		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.242.514,00	0,00	25,00%	20.560.630,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.230.888,00	0,00	25,00%	56.307.722,00	25,00%		51.068.031,00	22,67%		

7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.564.400,00	0,00	25,00%	16.891.100,00	25,00%	0,34%	16.408.311,00	24,29%	Tidak Ada	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.666.488,00	0,00	25,00%	39.416.622,00	25,00%	0,78%	34.659.720,00	21,98%	Tidak Ada	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.455.116,00	0,00	25,00%	43.363.782,00	12,37%		12.858.000,00	7,41%		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000,00	0,00	25,00%	8.750.000,00	25,00%	0,17%	5.690.000,00	16,26%	Tidak Ada	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	0,00	25,00%	11.250.000,00	25,00%	0,22%	6.518.000,00	14,48%	Tidak Ada	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000,00	0,00	25,00%	2.750.000,00	13,30%	0,03%	650.000,00	5,91%	Tidak Ada	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.459.513,00	0,00	25,00%	14.364.879,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.995.603,00	0,00	25,00%	6.248.903,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.299.754,00	0,00	25,00%	3.324.940,00	41,03%		5.456.818,00	41,03%		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	13.299.754,00	0,00	25,00%	3.324.940,00	41,03%		5.456.818,00	41,03%		
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	13.299.754,00	0,00	25,00%	3.324.940,00	41,03%	0,11%	5.456.818,00	41,03%	Tidak Ada	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	68.102.400,00	0,00	1,81%	1.230.000,00	0,00%		0,00	0,00%		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	68.102.400,00	0,00	1,81%	1.230.000,00	0,00%		0,00	0,00%		
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4.920.000,00	0,00	25,00%	1.230.000,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	63.182.400,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.073.460.830,00	0,00	2,33%	24.961.670,00	8,75%		23.990.000,00	2,23%		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.073.460.830,00	0,00	2,33%	24.961.670,00	8,75%		23.990.000,00	2,23%		
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.846.680,00	0,00	25,00%	24.961.670,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	939.728.400,00	0,00	0,00%	0,00	10,00%	1,87%	23.990.000,00	2,55%	Tidak Ada	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33.885.750,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.325.000,00	0,00	16,66%	4.718.750,00	33,36%		9.450.000,00	33,36%		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.325.000,00	0,00	16,66%	4.718.750,00	33,36%		9.450.000,00	33,36%		
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.450.000,00	0,00	25,00%	2.362.500,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.425.000,00	0,00	25,00%	2.356.250,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.450.000,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,19%	9.450.000,00	100,00%	Tidak Ada	
		5.034.467.076	0	19,94%	1.003.706.464		23,31%	842.345.663	16,73%		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Target pencapaian kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bati-Bati pada tahun 2024 sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan dengan peraturan Bupati Tanah Laut. Adapun IKU Kecamatan Bati-Bati sebagai berikut :

Tabel. 2.4
IKU Kecamatan Bati-Bati

No	Sasaran Renstra	Indikator kinerja utama	Target kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	90,02

Pengukuran kinerja Kecamatan terletak pada sejauh mana capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kemudian dikategorikan seperti pada Tabel 2.3

Tabel 2.5
Kategori kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90	Sangat baik
II	80 s/d 89	Baik
III	60 s/d 79	Cukup
IV	Kurang dari 60	Kurang

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bati-Bati terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan. Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan, berupa 150 lembar (maksimal) kuisisioner yang dibagikan, sehingga didapat nilai untuk IKM Tahun 2024 adalah **92,48** dan termasuk kategori **Sangat Baik**. Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Bati-bati Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel TC.30 di bawah ini :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bati-Bati
Kabupaten Tanah Laut

No	Uraian Indikator	satuan	SPM/stand ar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Tahun	Realisasi Capaian Tahun	Catatan Analisis
					2024	2025	2026	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keamanan dan Ketertiban serta bidang Pelayanan	Nilai		Indek Pelayanan Publik	4,55/A	4,55/A	4,57/A	4,23	92,97	Belum tercapai
		Nilai		Indek Kepuasan Pelayanan Masyarakat (IKM)	90,2	90,5	91	92,48	102,53	Tercapai
3.	Meningkat Kinerja Tata Kelola Kecamatan Bati Bati Yang Akuntabel	Nilai		Nilai SAKIP Kabupaten	70,1 (BB)	75,00(B)	80,01(A)	75,7	107,99	Tercapai
		Nilai		Nilai Sakip Kecamatan	75	77	79	75,6	100,80	Tercapai
					Bati-Bati, 13 Januari 2025 Camat Bat-Bati,  Ade Gumilar, S.STP, M.I.Kom NIP. 10841125 200312 1 001					

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja Kecamatan Bat-Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sudah tergolong BB dengan predikat sangat baik nilai SAKIP sebesar 75,60

Ketercapaian dan tidaknya berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Bati-bati tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Bati-bati dalam menyelenggarakan pelayanan, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

Permasalahan :

- 1) Topografi Kecamatan Bati-Bati berupa dataran dan rawa, dengan jumlah penduduk yang besar sehingga menimbulkan peluang munculnya permasalahan kependudukan ditambah juga merupakan kawasan industri yang akan menambah permasalahan yang muncul.
- 2) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
- 3) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- 4) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia untuk ditempatkan untuk mengisi pengelola program dan kegiatan serta adanya jabatan struktural yang masih kosong di Kecamatan Bati Bati yaitu Kasi Pelayanan dan peta jabatan staf masih banyak yang kosong
- 5) Masih kurangnya profesionalisme dan kompetensi sumber daya aparatur kecamatan;
- 6) Adanya perubahan kebijakan/peraturan.

Hambatan :

- 1) Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan;
- 2) Bervariasinya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;
- 3) Posisi Kecamatan Bati-Bati yang merupakan pintu gerbang Kabupaten Tanah Laut yang menyebabkan tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima;
- 4) Semakin tingginya anggaran yang terserap di Desa, sehingga dituntut untuk bisa mendampingi secara optimal;
- 5) Topografi Kecamatan Bati-Bati Sebagian rawa menjadi langganan bencana alam seperti banjir, yang menghambat pembangunan di Lokasi tersebut.

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bati Bati dan juga sekaligus yang menjadi isu penting terhadap pencapaian tujuan dan sasaran visi dan misi Kecamatan Bati Bati tahun 2026, diharapkan agar

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut segera menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bati Bati yaitu:

- 1) Mengusulkan penambahan staf yang kompeten dan produktif untuk ditempatkan di Kecamatan Bati Bati dimana tahun 2025 ini ada 2 orang yang memasuki purna tugas (pensiun).
- 2) Mengadakan sosialisasi/pelatihan, koordinasi, bimbingan teknis dan pembinaan secara lebih intensif.
- 3) Mengusulkan anggaran yang secara rasional agar dapat digunakan untuk melengkapi sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatan.

Dengan adanya berbagai hambatan dan permasalahan diatas tentunya sangat berpengaruh pada tingkat capaian target Rencana Jangka Menengah Kecamatan Bati-Bati, dimana Kecamatan Bati-Bati hanya mengandalkan dana APBD Kabupaten Tanah laut tentu hasilnya sangat jauh dari harapan. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, Kecamatan Bati-bati menjalin kerjasama dengan berbagai lintas sektor terkait.

Kecamatan Bati-Bati Juga berkeyakinan juga berkeyakinan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Bati-Bati pada masa yang akan datang akan lebih baik, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor kekuatan dan peluang yang dimiliki Kecamatan Bati-Bati adalah :

- 1) Komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Tanah Laut terhadap Penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat
- 2) Komitmen dan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut terhadap perangkat daerah sangat tinggi, diharapkan mampu mendorong alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Bati-Bati.
- 3) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para staf sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif;
- 4) Lokasi Kecamatan yang terletak di pintu gerbang Kabupaten Tanah Laut dan jarak antar desa yang tidak jauh, memudahkan koordinasi Camat dengan Kepala Desa, juga jarak ke ibukota Kabupaten maupun provinsi relatif dekat.
- 5) Tersedianya dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- 6) Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 7) Adanya dukungan bimbingan dan pelatihan teknis dari Dinas terkait;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dirumuskan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bati-Bati berdasarkan capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program-program di kecamatan
- 2) Peningkatan kompetensi ASN melalui diklat, seminar, lokakarya atau sejenisnya sesuai dengan kebutuhan
- 3) Mendorong perkembangan Bumdes di Kecamatan Bati-Bati dalam rangka meningkatkan ekonomi desa
- 4) Peningkatan Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama
- 5) Peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM dalam pengelola lembaga desa
- 6) Peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia Kecamatan Bati-Bati
- 7) Penambahan sarana prasarana penunjang termasuk sarana prasaran arsiparis.
- 8) Peningkatan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang gedung kantor lainnya.
- 9) Peningkatan inovasi dalam pemberian layanan

2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9(6+8)	10(9/4)
X XX 01 206 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan (paket)	24	8	8	100%	8	16	67%
X XX 01 206 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (paket)	9	3	3	100%	3	6	67%
X XX 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	39	13	13	100%	13	26	67%
X XX 01 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100%	100	100	100%
X XX 01 207 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (unit)	15	6	26	433%	14	40	267%
X XX 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan umum (Persen)	100	100	100	100%	100	100	100%
X XX 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (laporan)	36	12	12	100%	12	24	67%
X XX 01 208 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	15	5	5	100%	5	10	67%
X XX 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Disediakan (laporan)	36	12	12	100%	12	24	67%
X XX 01 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	100	100	100%	100	100	100%
X XX 01 209 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara* (unit)	1	1	1	100%	20	21	2100%
X XX 01 209 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (Unit)	7	7	8	114%	7	15	214%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9(6+8)	10(9/4)
X XX 01 209 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (unit)	100	46	46	100%	50	96	96%
X XX 01 209 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara (Unit/Tahun)	33	11	18	164%	11	29	88%
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN								
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM Kecamatan Bati Bati	91	90,02	92,48	103%	90,05	90,05	99%
7 01 02 202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100%	100	100	100%
7 01 02 202 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12	4	4	100%	4	8	67%
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IKM Kecamatan Bati Bati	91	90,02	92,48	103%	90,05	90,05	99%
7 01 03 201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100%	100	100	100%
7 01 03 201	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	14	14	14	100%	14	28	200%
7 01 03 201 01	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	6	2	2	100%	2	4	67%
7 01 03 201 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	24	8	7	88%	8	15	63%
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Bati Bati	91	90,02	92,48	103%	90,05	90,05	99%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9(6+8)	10(9/4)
7 01 04 201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100%	100	100	100%
7 01 04 201 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	3	1	0	0%	1	1	33%
7 01 04 201 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3	1	1	100%	1	2	67%
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Bati Bati	91	90,02	92,48	103%	90,05	90,05	99%
7 01 05 201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100	100%	100	100	100%
7 01 05 201 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Peserta Paskibra dalam Peringatan HUT RI di Tingkat Kecamatan (orang)	90	29	29	100%	30	59	66%
7 01 05 201 02	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan(bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan(bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	30	0	0	0%	0	0	0%
7 01 05 201 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang)	4000	1000	1000	100%	1500	2500	63%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9(6+8)	10(9/4)
7 01 05 201 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (laporan)	24	8	7	88%	8	15	63%
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai IKM Kecamatan Bati Bati	91	90,02	92,48	103%	90,05	90,05	99%
7 01 06 201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi	100	100	100	100%	100	100	100%
01 06 201 01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen)	42	14	14	100%	14	28	67%
01 06 201 02	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa (dokumen)	3	1	1	100%	1	2	67%
01 06 201 05	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dokumen)	42	14	14	0%	14	28	67%
01 06 201 09	Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa dan perangkat desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa dan perangkat desa (dokumen)	15	5	0	0%	5	5	33%

Bati-Bati, 13 Januari 2025
 Camat Bat-Bati,

 Ade Gumilar, S.STP, M.I.Kom
 NIP. 10841125.200312.1.001

2.4 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan Rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan disusun dengan mengacu pada peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dan juga dengan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Di era Reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya dilakukan topdown, akan tetapi juga secara bottom up artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses musrembang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bati-Bati juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para stakeholders seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Kecamatan Bati-Bati terkait rencana pencapaian target RPJMD Kabupaten Tanah Laut dan Renstra Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Bati-Bati dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan dalam pelayanan. Disisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Bati-Bati di tuntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu program yang baik, sehingga mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Tabel TC 32.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Prioritas pembangunan daerah tahun 2023, sebagaimana yang tercantum dalam RPD Kabupaten Tanah Laut 2024-2026, yang bertujuan meningkatkan tata Kelola pemerintah yang baik (Good Governance) dengan sasaran : meningkatnya akuntabilitas kinerja internal pemefintah, meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah, meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah dan meningkatnya pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja, tidak terlepas dari Kebijakan Nasional. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung dari sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang diambil antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing – masing yang berorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro growth, pro job, pro poor dan pro environment serta pengembangan program percepatan pengurangan kemiskinan.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Disamping itu hasil-hasil pembangunan harus dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran, program, kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan. Indikator kinerja pada Kecamatan Bati Bati pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dan dianggarkan.

Tujuan Renja Kecamatan Bati Bati tahun 2025 adalah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 Kecamatan Bati Bati merupakan masa transisi kepemimpinan daerah, yaitu melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Tujuan jangka menengah Kecamatan Bati Bati adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keamanan dan Ketertiban serta bidang Pelayanan

Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis. Sasaran harus menggambarkan hal yang akan dicapai melalui berbagai proses dan kegiatan agar tercapai tujuan yang ditetapkan. Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bati Bati adalah:

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan Pada Kecamatan Bati Bati
2. Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Kecamatan Bati Bati Yang Akuntabel

Tujuan dan sasaran perangkat daerah SKPD Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN PD		TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026
1	2			5		7	8	9
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keamanan dan Ketertiban serta bidang Pelayanan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan Pada Kecamatan Bati Bati	Indek Pelayanan Publik	4,53/A	4,53/A	4,55/A	4,55/A	4,57/A
			Indek Kepuasan Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bati Bati	88,5	90	90,2	90.5	91
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkat Kinerja Tata Kelola Kecamatan Bati Bati Yang Akuntable	Nilai SAKIP Kabupaten	B	69,00(B)	70,1 (BB)	75.00(B)	80.01(A)
			Nilai Sakip Kecamatan Bati Bati	68	80,10	75	77	79

Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan renja 2025 Kecamatan Bati-Bati adalah :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Internal Kecamatan Bati-Bati yang relative baik 75,6 (BB)
- Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan di Kecamatan Bati-Bati
- Pengelolaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan

Rencana kerja merupakan langkah awal Kantor Kecamatan Bati-Bati untuk menjawab tuntutan lingkungan lokal, nasional dan global dengan pendekatan rencana kerja yang jelas dan sinergis dalam sistem akuntabilitas kinerja sehingga dalam

melaksanakan kegiatan akan lebih terarah dan tepat sasaran. Adapun Program Kecamatan Bati-Bati yaitu :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan :

- (i) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
- (ii) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- (iii) Adminitrasi Kepegawain Perangkat daerah
- (iv) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- (v) Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- (vi) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (vii) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

- (i) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan

c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

- (i) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

d) Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum

Kegiatan :

- (i) Koordinasi Upaya penyelenggaran ketentramanan dan ketertiban umum

e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

- (i) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

f) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

- (i) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

c. Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RPD.

Rencana Kerja Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 guna mencapai sasaran kerja Kecamatan Bati-Bati terhadap target pencapaian program dan kegiatan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Rumusan program dan kegiatan menyesuaikan dengan Renstra, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya. Program dan kegiatan untuk tahun 2025 telah disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan, terkait dengan ketersediaan pagu indikatif dan penyederhanaan program yang lebih spesifik terarah yang terakumulasi dari beberapa item-item kegiatan kedalam rumusan beberapa program dan kegiatan sehingga outcome nantinya terkoneksi dengan jelas terhadap Rancangan Strategis Kecamatan Bati-Bati.

d. Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan

Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bati-Bati dapat dilihat pada halaman berikut ini :

7.01.01.2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					9 Unit	11 Unit	84.869.466,00	82.242.514,00	100.882.049,00	15.982.583,00	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		76.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JKM Sekretariat Kecamatan Bati-Bati				100 persen	90 Nilai	225.230.888,00	225.230.888,00	212.193.888,00	-13.037.000,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		248.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
7.01.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	67.564.400,00	67.564.400,00	72.527.400,00	4.963.000,00	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		69.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
7.01.01.2.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		9.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
7.01.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	157.666.488,00	157.666.488,00	139.666.488,00	-18.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		170.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JKM Sekretariat Kecamatan Bati-Bati				100 persen	90 Nilai	175.955.116,00	173.455.116,00	115.995.603,00	-59.959.513,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		145.500.000,00	KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
7.01.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37.500.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-2.500.000,00	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		38.500.000,00	KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
7.01.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		53.500.000,00	KANTOR KECAMATAN BATI-BATI

7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	74.942.400,00	67.252.400,00	59.982.900,00	-14.959.500,00	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	83.500.000,00	KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
4, 7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa Mandiri				90,05 Nilai	64,29 persen	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00					40.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00				03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
7.01.04.2.01.0002	Hamonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Hamonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
5, 7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa Mandiri				90,05 Nilai	64,29 persen	1.180.728.380,00	1.178.385.380,00	1.005.751.893,00	234.771.620,00					1.415.500.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Persentase Desa yang Tertib Administrasi Persentase PPKS yang terfasilitasi				100 persen	100 persen	1.180.728.380,00	1.178.385.380,00	1.005.751.893,00	-174.976.487,00				03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	1.415.500.000,00	KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara				30 Orang	29 Orang	99.856.680,00	99.846.680,00	99.846.680,00	-10.000,00	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	165.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				2250 Orang	2250 Orang	1.030.985.950,00	1.030.835.950,00	875.080.213,00	-155.905.737,00	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	1.200.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATI-BATI

7.01.05.2.01.000 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				10 Dokumen	8 Dokumen	49.885.750,00	47.702.750,00	30.825.000,00	-19.060.750,00	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			50.500.000,00	KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa mandiri			90,05 Nilai	64,29 persen	29.027.240,00	28.927.240,00	28.325.000,00	13.972.760,00							43.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyelesaikan kinerja tepat waktu			100 persen	100 persen	29.027.240,00	28.927.240,00	28.325.000,00	-702.240,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			43.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
7.01.06.2.01.000 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			20.500.000,00	KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
7.01.06.2.01.000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	9.525.000,00	9.425.000,00	9.425.000,00	-100.000,00	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			10.500.000,00	KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
7.01.06.2.01.000 9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	10.052.240,00	10.052.240,00	9.450.000,00	-602.240,00	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			12.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
J U M L A H								5.270.987.054,00	5.203.873.865,75	5.113.467.130,75	565.381.894.265,27						5.654.600.000,00		

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja) PD Kecamatan Bati-Bati selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara optimal. Untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat di lingkup Kecamatan Bati-Bati Renja Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja SKPD Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025 secara finansial, untuk rencana kerja tersebut yaitu dalam hal pencapaian target dan indikator kinerja SKPD tentu akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan anggaran pendanaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Arah dan kebijakan SKPD Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut berupaya untuk Peningkatan Kualitas pelayanan public yang ada di Kecamatan, dari tahun ke tahun diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan dengan menyesuaikan dengan kondisi saat ini yang perlu untuk terus dikembangkan dengan harapan dapat memberikan pelayanan secara optimal. Sesuai dengan sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 yaitu :

- Meningkatkan pembangunan Desa
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bati-Bati dalam satu tahun bagi seluruh Aparatur Kecamatan Bati-Bati. Renja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Bati-Bati sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

